BAB II

KONDISI OBYEKTIF BANK BTPN SYARIAH CABANG SERANG

Dalam bagian bab ini penulis meberikan gambaran umum tentang tempat yang telah menjadi pilhan penulis untuk meneliti permasalahan yang sering terjadi dalam lembaga perbankan, dan penulis memilih bank BTPN Syariah dalam penelitian kali ini.

A. Sejarah Bank BTPN Syari'ah

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk UMUM Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta ("BPD") berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9

Oktober 1992, Tambahan No. 5020 (“Akta Pendirian”) dengan ijin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1060/KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992.[1]

Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta pada tahun 2009, dan terakhir berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013. Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“UUS BTPN”), yang mana pembentukan UUS BTPN sebelumnya telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008, dari BTPN yang dituangkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN

---

[1] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

Dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Perseroan No. 8 tanggal 4 Juli 2014, yang dibuat di hadapan, Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Pemisahan (spin off) tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah ("PBI Unit Usaha Syariah").[2] Sebagaimana diatur di dalam ketentuan PBI Unit Usaha Syariah mengenai pemisahan unit usaha Syariah, BTPN kemudian memilih untuk melakukan pemisahan UUS BTPN dengan cara mengalihkan seluruh hak dan kewajiban UUS BTPN kepada badan usaha syariah yang telah ada. Setelah pemisahan (spin off) atas UUS BTPN diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana tersebut diatas, BTPN kemudian melakukan akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan, melalui pengambilan bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2014. Akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia tertanggal 19 Juli 2013 dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan)yang semula

---

[2] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

merupakan bank konvensional diubah menjadi bank umum syariah. Oleh karena itu, untuk menjalankan rencana pemisahan (spin off) tersebut, PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan) dan sebagaimana disyaratkan dalam persetujuan Bank Indonesia atas akuisisi 70% saham Perseroan oleh BTPN, harus terlebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan konversi kegiatan usaha, dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum syariah.

Selanjutnya PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan), telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi kegiatan usaha dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum Syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-67/PB.131/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Keputusan Pemberian Izin Usaha Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah. Atas telah diperolehnya izin untuk melakukan konversi tersebut, Perseroan kemudian mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana pemisahan (spin off) UUS BTPN kepada Perseroan tersebut, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/PB.1/2014 tertanggal 23 Juni 2014 perihal Permohonan Persetujuan Pemisahan (Spin Off) UUS BTPN, yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I

Otoritas Jasa Keuangan. Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam aktaakta sebagai berikut:[3] a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57 tanggal 16 November 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024076.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0145670.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0191730 tanggal 16 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145670.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 ("Akta No. 57/2017"). [4]

Pengumuman atas Akta No. 57/2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan. Berdasarkan Akta No. 57/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: i. Perubahan status

---

[3] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

[4] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk., dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan; ii. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; iii. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp100 per saham sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; iv. Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) BTPN Syariah melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) BTPN Syariah sebanyak-banyaknya sebesar 770.3700.000 saham dengan nilai nominal per saham Rp 100,00 (seratus Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia dan untuk dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut

sebanyak-banyaknya 10 % dari saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui program Employee Stock Allocation ("ESA") berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; v. Pelepasan hak Para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan; dan vi. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia [5]

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 5 April 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0007953.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018, serta telah

---

[5] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03- 0140091 tanggal 10 April 2018, serta keduanya telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU- 0049951.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 (”Akta No. 8/2018”). Berdasarkan Akta No. 8/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:[6] i. Penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar 15.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.500.000.000.000 sehingga setelah dilaksanakan penambahan modal dasar tersebut modal dasar Perseroan menjadi sebesar 27.500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal 2.750.000.000.000, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; ii. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal; iii. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (3) Anggaran Dasar mengenai Pengganti Surat Saham; iv. Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) Anggaran Dasar mengenai Pemindahan Hak Atas Saham; v. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (5), ayat (8), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) Anggaran Dasar mengenai Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS; vi. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan

---

[6] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

Pembubaran; vii. Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar mengenai Direksi; viii. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (9) dan ayat (10) Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi; ix. Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (10) dan ayat (11) Anggaran Dasar mengenai Rapat Direksi; x. Mengubah ketentuan Pasal 17 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris; xi. Mengubah ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (14) Anggaran Dasar mengenai Rapat Dewan Komisaris; xii. Mengubah ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 8/2018 kepada Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.179/DIR/LG/IV/2018 dan No. S.180/DIR/LG/IV/2018 tanggal 12 April 2018.[7]

Dengan berkembang pesatnya Bank BTPN Syariah ini di seluruh Indonesia kecuali di Papua yang belum ada sentuhan langsung dari bank BTPN Syariah maka Bank BTPN Syariah memiliki struktur organisasi untuk menyusun pengelilaan segala keperluan dalam perjalanan sebuah instansi yanfsangat penting

---

[7] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

B. Struktur Organisasi Bank BTPN Syariah Cabang Serang

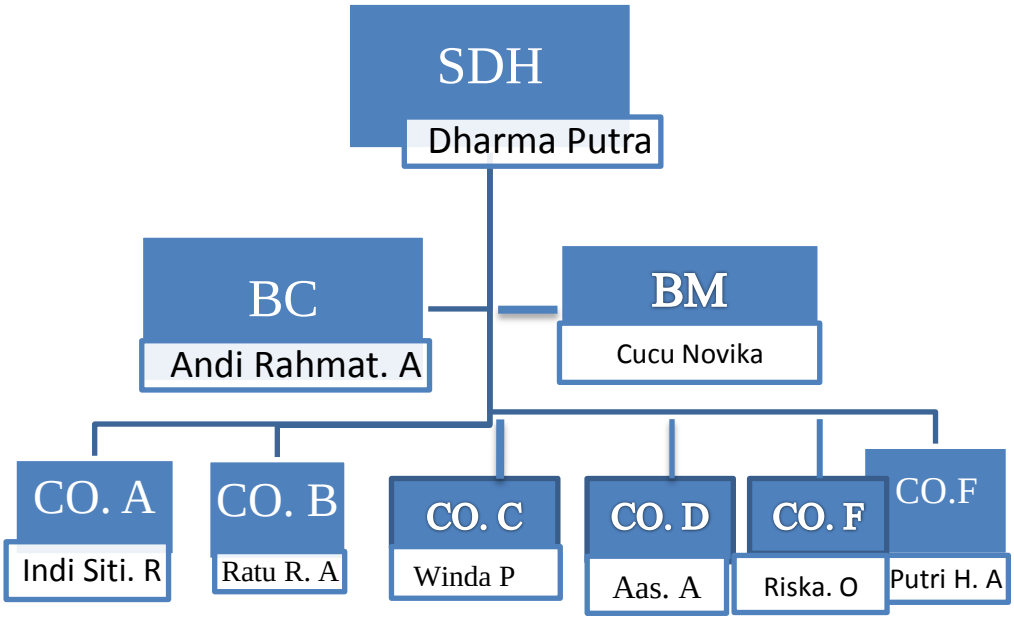

Dalam peroses pejalanan kemajuan bank perlu juga nilai visi misi guna untuk membuat daya tarik agar masyarakat luas mau bergabung dan ikut serta dengan BTPN Syariah yang telah berkembang luas di eluruh Indonesia.

C. Visi, Misi dan Nilai-nilai BTPN Syariah menjadi arah, tujuan dan komitmen kami dalam memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia.

a. Visi[8]

Menjadi Bank Syariah Terbaik, untuk Keuangan Inklusif, Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia.

b. Misi

Bersama Kita Ciptakan Kesempatan Tumbuh dan Hidup yang Lebih Berarti

1. Bersama artinya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tanpa terkecuali. Stakeholders adalah seluruh karyawan, nasabah, pemerintah dan regulator, pemegang saham, serta masyarakat luas secara umum.
2. Kita Ciptakan Kesempatan artinya mengupayakan untuk menjadikan segala aktivitas yang di lakukan di BTPN Syariah adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh.
3. Tumbuh bermakna semua kesempatan yang ada harus mampu membawa perubahan untuk setiap stakeholders ke arah yang lebih baik.

---

[8] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

4. Hidup yang Lebih Berarti artinya seluruh stakeholders BTPN Syariah yang telah tumbuh, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya.

c. Nilai-nilai perusahaan di wujudkan dengan kata "PRISMA"[9]

PRofesional, Integritas, Saling menghargai dan kerjasaMA

1. Profesional

Diwujudkan dengan cara meningkatkan keahlian sesuai profesi kita. Perilaku yang diharapkan muncul adalah seluruh karyawan berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, mematuhi kode etik perusahaan, tidak bekerja berdasar imbalan, menyelesaikan tugas dengan baik sesuai target.

2. Integritas

Identik dengan citra positif seseorang, menyangkut komitmen, kejujuran, dan keadilan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah jujur, bertindak sesuai norma, dan tidak mengingkari janji.

3. Saling menghargai

Bersikap hormat, menghargai pendapat, dan kontribusi rekan kerja yang lain sesuai dengan

---

[9] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.4

tugas, tanggung jawab, dan kompetensinya. Perilaku yang diharapkan muncul adalah bisa mendengarkan pendapat dan menghargai hasil karya orang lain.

4. Kerjasama

Mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama serta menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah mampu bekerja dalam tim dan mempercayai peran yang dilakukan masing-masing orang, tidak membiarkan anggota tim bekerja sendiri, dan memberi bantuan bila ada yang kesulitan.

Selain memberikan Visi, Misi, dan Nilai guna menyakinkan untuk masyarakat luas agar ikut serta dalam pelayanan Bank BTPN Syariah ini juga memberikan sumber daya yang diyakini akan memikat hati masyarakat luas untuk ikut serta dalam pelayanan jasa yang sudah disediakan oleh Bank BTPN Syariah.

D. Tentang Daya

Pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dilakukan melaui 4 pilar: akses keuangan, keanggotaan, pendampingan dan pelatihan. Di seluruh program pelatihan BTPN Syariah digunakan *brand* Daya untuk membedakan dengan pelatihan-pelatihan lainnya yang ada di pasar. Pelatihan ini diberikan kepada 100% nasabah prasejahtera produktif dan mengajak karyawan serta nasabah pendanaan untuk berpartisipasi

memberikan pelatihan. Sehingga, Daya BTPN Syariah lebih dari sekedar tanggung jawab sosial perusahaan, yang bukan hanya berupa program, tetapi menjadi salah satu pilar fundamental yang saling kait-mengait dengan 3 *Unique Value Propositions* Bank dalam memberdayakan dan melayani segmen prasejahtera produkif.

a. Peran daya dalam literasi keuangan

Mengacu pada POJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK No. 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, BTPN Syariah menyusun perencanaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar lebih memahami jasa dan produk perbankan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan BTPN Syariah, antara lain:[10]

1. Berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perbankan.
2. Meningkatkan kuantitas masyarakat pengguna produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan (finansial inklusif).

---

[10] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

3. Mengedukasi masyarakat agar lebih memahami manfaat jasa dan produk perbankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

BTPN Syariah melakukan dua cara pendekatan dalam merealisasikan program Daya tersebut. Pertama, untuk non-nasabah yaitu dengan menggali dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. Cara yang dilakukan adalah melalui pembelajaran mengenai perencanaan keuangan yang tepat guna untuk mewujudkan cita-cita keluarga. Kedua, untuk nasabah yaitu dengan mengembangkan program Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) dan Pelatihan Program Daya. Pelatihan ini khusus diberikan kepada seluruh nasabah Tunas Usaha Rakyat (TUR) selama 5 hari berturut-turut. Diharapkan, setelah menempuh pelatihan tersebut, nasabah dapat memahami dan menerapkan cara-cara pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik sehingga tujuan untuk mencapai keluarga yang lebih sejahtera dapat tercapai.

b. Sahabat Daya

Melengkapi tiga pilar utama program Daya, BTPN Syariah memiliki gerakan sosial yang ditujukan kepada para karyawan sebagai sarana untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemberdayaan nasabah, yang dinamakan Sahabat Daya. pilar sahabat daya, antara lain:

1. Daya Sehat Sejahtera

Daya Sehat Sejahtera adalah program pemberdayaan di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mendorong pola hidup yang sehat sehingga nasabah bisa tetap produktif dalam berkegiatan. Terdapat 4 program kegiatan dalam Daya Sehat Sejahtera yaitu Pelatihan Daya, Kader Kesehatan, Sahabat Daya Universitas, dan Bakti Sosial.

a. Pelatihan Daya

Pelatihan ini dibawakan oleh Melati Putih Bangsa pada saat Pertemuan Rutin Sentra. Materi pelatihan-pelatihan diberikan secara ringan antara lain bagaimana cara mengasuh anak, mencegah dan mengenali kanker payudara dan kanker serviks sejak dini, apa saja bahaya kegemukan, mengatur pola makan sehat, dan manfaat berjalan kaki. Total akumulasi penerima manfaat pelatihan ini telah mencapai lebih dari 1 juta nasabah.[11]

b. Kader Kesehatan

Program Kader Kesehatan memberikan pelayanan ksehatan bagi nasabah dengan pendekatan khusus dimana para kader mempunyai lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan nasabah dan komunitas di sekitar tempat tinggal mereka. Kegiatan ini

---

[11] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

dirintis sejak 2015 melalui kerja sama dengan Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Aktivitas utama yang dilakukan adalah pemeriksaan rutin kesehatan, penyuluhan kesehatan hipertensi dan kanker payudara.

Di tahun 2017, Program Kader Kesehatan dilakukan di Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah 18 kader kesehatan yang terpilih dari kecamatan Jamanis, Ciawi, Pagerageung dan Rajapolah telah bertugas untuk melayani 7.981 nasabag BTPN Syariah dan 7.000 masyarakat umum lainnya pada saat kegiatan Posyandu.

c. Sahabat Daya Universitas

Program kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Trisakti berupa penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan di daerah Cilincing dan Bnatar Gebang dengan melibatkan 172 dokter muda di 60 sentra nasabah. Penyuluhan kesehatan terkait TBC, kanker, kepikunan, hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis lainnya juga dilakukan dengan total penerima manfaat sebanyak 300 nasabah.

d. Bakti Sosial

Kegiatan bakti sosial terhadap nasabah dan masyarakat umum dilakukan di 13 kota dengan aktivitas penyuluhan kesehatan seperti kanker serviks dan pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dengan total penerima manfaat sebanyak 3.853 nasabah dan 538 masyarakat lainnya. Tidak hanya bekerja sama dengan PDUI, kegiatan penyuluhan kesehatan juga dilakukan oleh kader kesehatan dari kecamatan Jamanis, Ciawi, Pagerageung dan Rajapolah di Jawa Barat dengan penerima manfaat sebanyak 215 nasabah dan 331 masyarakat lainnya.

2. Daya Tumbuh Usaha

Daya Tumbuh Usaha berfokus di bidang kewirausahaan untuk membantu nasabah mengembangkan usahanya melalui kegiatan pelatihan usaha praktis, informasi bisnis dan peluang usaha baru. Program yang dilaksanakan di 2017 meliputi:[12]

a. Pelatihan Daya

Pada saat Pertemuan Rutin Sentra nasabah dibimbing untuk memahami cara memulai, mengelola dan mengembangkan usaha melalui tips-tips sederhana

---

[12] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

yang dapat dilakukan sehari-hari. Tips tersebut antara lain mengenai ‘Belanja Hemat Agar Tabungan Bertambah’, ‘Zat Berbahaya Yang Harus Dihindari dalam Usaha Makanan’, ‘Mengurangi Jajan Anak Agar Tabungan Bertambah’, ’Memulai Usaha dengan Modal Kecil’, ‘Menjaga Usaha Agar Terus Berkembang’, dan ‘Agar Bisnis Makanan Terus Berkembang’. Pelatihan ini diselenggarakan di sentra dengan total penerima manfaat sebanyak 501.981 nasabah.

b. Pengembangan Akses Market

Pengembangan akses market merupakan program yang bertujuan untuk memperkenalkan nasabah dan produknya kepada para pemangku kepentingan BTPN Syariah dan masyarakat luas. Di tahun 2017, terdapat dua aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu ‘Bazar Selendang Mayang’ dan ‘Pembuatan Buku Cerita Produk Nasabah 2017’ yang melibatkan 125 nasabah dan 8 komunitas.[13]

c. Sahabat Daya Individual

Kesempatan menjadi pemberdaya dan berbagi manfaat bagi sesama tidak hanya berlaku bagi bank pemberdaya di lingkungan internal BTPN Syariah

[13] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

saja, tetapi terbuka luas bagi siapa pun melalui program Sahabat Daya Individual, dimana relawan yang berasal dari pihak eksternal BTPN Syariah dapat berpartisipasi langsung melakukan pemberdayaan.

Di 2017, relawan yang tergabung dalam Sahabat Daya memberikan pemberdayaan mengenai materi pelestarian budaya tenun ikat kepada nasabah BTPN Syariah di daerah Kupang dan materi pengembangan usaha batik kepada nasabah di daerah Cirebon. Pemberdayaan yang diberikan dalam program ini tidak hanya bermanfaat bagi para nasabah, tetapi juga kepada rekan-rekan MMS. Tidak hanya itu, karyawan internal Bank juga menerima manfaat dari kegiatan pelatihan fotografi sederhana yang diadakan dalam program Sahabat Daya eksternal ini.[14]

d. Daya Tumbuh Komunitas

Daya Tumbuh Komunitas bertujuan untuk memberdayakan komunitas nasabah dengan kebutuhan, minat dan komitmen yang sama untuk bekerja sama menjangkau pasar potensial dan mendorong pola hidup yang lebih sehat. Di tahun 2017, telah dikembangkan 8 komunitas baru di Garut,

---

[14] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

Jawa Barat, dan Jepara, Jawa Tengah, yang memiliki anggota komunitas sebanyak 94 nasabah.

Komunitas tersebut terdiri dari pengrajin tenun Troso, pengrajin rotan dan keranjang parseldi Jepara serta pengrajin kulit, sarung tangan, celemek dan sandal di Garut. Para anggota komunitas telah mendapatkan pelatihan-pelatih terkait motivasi berkelompok, manajemen kelompok, dan kepemimpinan yang efektif bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita Jakarta (PPSW).[15]

Selain adanya sumber daya tarik dengan adanya daya yang dimiliki oleh Bank BTPN Syariah ini, bank ini juga memberikan inovasi yang sangat penting bagi kebutuhan masyarak luas guna memberikan fasilitas pelayanan yang memadai di era modern seperti saat ini untuk memberikan kemudahan dalam mencari informasi dan pelayanan yang dibutuhkan oleh setiap nasabah.

3 Inovasi BTPN Syariah dalam Layanan Keuangan Inklusif

BTPN Wow! iB adalah layanan perbankan bagi *mass market* yang memanfaatkan teknologi telepon genggam dan didukung jasa agen sebagai perpanjangan tangan BTPN Syariah untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada nasabah di

---

[15] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.

seluruh pelosok Indonesia. Dengan demikian, BTPN Syariah memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi dengan nasabah, sehingga turut berperan aktif dalam menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia.[16]

[16] https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/profit.html, 12 Februari 2019, Jam 16.45.